



P U T U S A N

Nomor : 115/PDT/2016/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

Direktur PT. Bara Alam Utama (PT.BAU) yang berkedudukan di Jln. Pegangsaan barat No.18 A Kel. Menteng Jakarta pusat),,Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hukumnya Anisah Maryani,SH. Reni Sopyawati,SH. Advokat/-penasihat Hukum dari Kantor Advokat/penasihat Hukum Anisah Maryani, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Bandar jaya No.36 Blok E Kapling Kel. Bandar Jaya Lahat, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut dahulu Penggugat sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

Surman Bin Yanal : Lahir pada tanggal 1 Juli Tahun 1966, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu HAERUNSYAH PUTRA.SH, FEBI DIANSYAH.SH, M. FEDRI SETIAWAN.SH, CHANDRA ADI SETAJAYA.SH, REDHI SETIADI.SH, Advokat /Konsultan Hukum pada kantor hukum HAERUNSYAH PUTRA. SH dan Rekan yang beralamat kantor di Bandar Jaya Blok A. No 48. RT/RW : 009/003, Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2016, selanjutnya disebut dahulu Tergugat sekarang **TERBANDING** ;

Ruspawan : Lahir pada tanggal 4 November Tahun 1970, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat., selanjutnya disebut dahulu Turut Tergugat, sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Nopember 2016 No.115/Pen.Pdt/2016/PTPLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas No.11/Pdt.G/2016/PN. Lht. Tanggal 3 Oktober 2016 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 11 April 2016 dalam Register Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah luas lebih kurang 1.38 Hektar, yang terletak ataran ayek timbean Desa Negeri Agung kec. Merapi Barat Kab. Lahat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Marlis, sekarang tanah PT.BAU
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dulu tanah Yushmanah dan Ruhis, sekarang tanah PT. BAU.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Sudarman, sekarang tanah PT. BAU
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulu tanah Herawan, sekarang tanah PT.BAUSelanjutnya tanah disebut sebagai : Obyek Sengketa.

2. Bahwa obyek sengketa penggugat miliki berdasarkan surat keterangan jual-beli antara Tim Pembebasan lahan PT. BAU (Bara Alam Utama) UP. Ibu Rosyenawati dengan turut tergugat Ruspawan sebagai pemilik tanah dengan harga Rp.110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dibayar lunas pada 7 November 2012.
3. Bahwa sebelum adanya proses jual-beli obyek sengketa antara Tim Pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama (PT.BAU) penjual/turut tergugat Ruspawan telah ter-lebih dahulu menyertakan surat-surat :
 - Surat riwayat asal usul tanah.
 - Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH).
 - Surat Sporadik.
 - Surat pernyataan pemindahan hak tanah.
 - Surat persetujuan anggota keluarga.
 - Surat pernyataan tidak sengketa.
 - Berita Acara pengukuran tanah.(sketsa peta wilayah/lokasi tanah.
 - Surat pernyataan Ganti-rugi Tanam Tumbuh.
 - Kartu Keluarga .
 - Surat Pernyataan jual-beli tanah.
 - Dokumentasi/fhoto transaksi pembayaran pelunasan lahan.
 - KTP Pemilik Lahan.
 - KTP istri Pemilik Lahan.
 - Kwitansi Pembayaran.

Halaman 2 dari Hal.17 Perk. No.115/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2013 obyek sengketa seluas lebih kurang 1.38 Hektar tersebut dikuasai PT. Bara Alam Utama (PT.BAU) dan diatas obyek sengketa tersebut dijadi-kan akses jalan menuju kediposal sandaran PT. Bara Alam Utama (PT.BAU).
5. Bahwa setelah pembangun jalan akses menuju kediposal sandaran PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) tahun 2013 sampai juni 2015 dioperasikan aman dan tidak ada kendala, baru pada tanggal 16 juni 2015 obyek sengketa seluas lebih kurang 1.38 Hektar tersebut diKuasai tergugat Surman di sertai aksi pemagaran dan penutupan akses jalan menuju ke disposal sandaran PT. Bara Alam Utama (PT. BAU). Namun aksi pemagaran dan penutupan jalan dapat dibuka.
6. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015, tergugat Surman kembali melakukan aksi pemagaran dan penutupan jalan keakses menuju Disposol, sehingga menyebabkan terhentinya semua kegiatan pertambangan PT. Bara Alam Utama (PT.BAU). melalui aksi tersebut penggugat sangat merugikan PT. Bara Alam Utama (PT.BAU) hingga Miliran rupiah.
7. Bahwa setelah melakukan aksi tanggal 06 Agustus 2015. pada tanggal 12 Agustus 2015 tergugat surman membuat surat komplin/sanggahan serta tuntutan ganti-rugi yang dialamatkan kepada pimpinan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) dimana isi surat komplin/sanggahan tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik ter-gugat Surman.
8. Bahwa alasan tergugat Surman menguasai obyek sengketa, karena tergugat mem-beli dari sdr. Sadri, sesuai kwitansi bukti pembayaran tanggal 08 desember 2014. Namun tergugat Surman tidak dapat menunjukan surat jual-beli.
9. Bahwa sdr. Sadri berdasarkan surat keterangan meninggal sekretaris Desa Sandar Angin Kota Pagar Alam menyebutkan sdr. Sadri telah meninggal dunia 16 Oktober 2014. Bagaimana mungkin pada tanggal 08 Desember 2014 ia menandatangani kwitansi.
10. Bahwa penggugat adalah pembeli yang beritikad baik serta harus dilindungi, karena proses jual-beli obyek sengketa sudah berlangsung sejak November 2012 dan selama ini tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari tergugat.
11. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara ke-keluargaan, namun tidak menemukan penyelesaian.
12. Bahwa Perbuatan tergugat surman yang menguasai obyek sengketa dengan cara me-nutup jalan akses menuju ke disposal sandaran PT. BAU (Bara Alam Utama) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa akibat perbuatan tergugat Surman tersebut. Penggugat PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) mengalami kerugian material dengan rincian sebagai berikut :
 - 11.1. kehilangan kesempatan produksi overburden sebanyak 4.411 bcm :
 - $4.411 \text{ Bcm} \times \$1.8 = \$ 7.939.8$
 - Biaya over distance :
 - $4.411 \times 20 \times \$0.05 = \$ 4.411$ total kerugian \$12.350.8.
 - 11.2. kehilangan kesempatan produksi batubara :
 - SR. (Striping Ratio) bulan juni dan agustus 2015. = 2.56 .
 - total kehilangan kesempatan produksi batu bara, adalah :
4.411

Halaman 3 dari Hal.17 Perk. No.115/PDT/2016/PT.PLG.



$$\frac{2.56 \text{ Bcm/ton}}{1.723 \text{ TON}} = 1.724 \text{ ton}$$

2.56 Bcm/ton

Asumsi harga batu bara \$ 53/ton. ;

$$1.723 \text{ TON} \times \$53/\text{TON} = \$ 91.32.$$

11.3 Jadi total kehilangan kesempatan produksi 16 juni 2015 dan 06 Agustus 2015 adalah :

$$- \$12.350.8 + \$ 91.321 = \$ 102.672.2 .$$

Asumsi Rp/\$ = 14.000.-

$$= \text{Rp.} 1.451.411.999.$$

14. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tetap dalam keadaan semula, tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain, serta kegiatan pertambangan dapat berjalan normal kembali, untuk ini penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa (Concervatoir beslag) yang terletak di ayek tambaan di Desa Negeri Agung kec. Merapi Barat kab. Lahat. dengan luas lebih kurang 1.38 Hektar dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Marlis, sekarang tanah PT.BAU
- Sebelah selatan berbatasan dengan dulu tanah Yusmianah dan Ruhis, sekarang tanah PT. BAU.
- Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Sudaman, sekarang tanah PT. BAU
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu tanah Herawan, sekarang tanah PT.BAU

15. Bahwa akibat penutupan Jalan menuju Akses kedisposol sandaran PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) terus mengalami Kerugian, kiranya kepada tergugat Surman dapat diperintah-kan untuk membuka penutupan akses Jalan kedisposol Sandaran PT. Bara Alam Utama (PT. BAU). dan turut tergugat sebagai pihak penjual ikut bertanggung-jawab atas aksi penutupan yang dilakukan tergugat serta kerugian yang ditanggung oleh penggugat.

16. Bahwa kiranya tergugat dan turut tergugat dapat menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat, dalam keadaan baik dan kosong, serta dari penguasaan pihak-pihak lain atas obyek sengketa.

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup otentik, maka menurut pasal 180 HIR . kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya hukum lainnya.

18. Membebankan biaya perkara pada tergugat.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Meletakan sita jaminan atas obyek sengketa (Concervatoir beslag), yang terletak di ayek tambaan di Desa Negeri Agung kec. Merapi Barat kab. Lahat. dengan luas lebih kurang 1.38 Hektar dengan batas-batas ;

- ***Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Marlis, sekarang tanah PT.BAU***
- ***Sebelah selatan berbatasan dengan dulu tanah Yusmianah dan Ruhis, sekarang tanah PT. BAU.***
- ***Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Sudaman, sekarang tanah PT. BAU***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Timur berbatasan dengan dulu tanah Herawan, sekarang tanah PT.BAU**

Dalam Pokok perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat keterangan jual-beli tanggal 01 November 2012 antara Ruspawan dan Ny. Rosyenawati (tim pembebasan Lahan PT. Bara Alam Utama (PT. BAU) adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakan ketua Pengadilan Negeri Lahat terhadap tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 1.38 Hektar yang terletak diayek tambean Desa Negeri Agung Kec. Merapi Barat kab. Lahat dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Marlis, sekarang tanah PT.BAU
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dulu tanah Yusmianah dan Ruhis, sekarang tanah PT. BAU.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Sudarman, sekarang tanah PT.BAU.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulu tanah Herawan, sekarang tanah PT.BAU.
4. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan luas lebih kurang 1.38 Hektar, terletak diataran ayek timbean di Desa Negeri Agung kec. Merapi Barat Kab. Lahat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Marlis, sekarang tanah PT.BAU
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dulu tanah Yusmianah dan Ruhis, sekarang tanah PT. BAU.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Sudarman, sekarang tanah PT.BAU.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulu tanah Herawan, sekarang tanah PT.BAU.Adalah sah Milik Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai obyek sengketa, tanpa seizin peng-gugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menerintahkan kepada tergugat, turut tergugat atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
7. Menghukum tergugat, untuk membayar kerugian material sejumlah Rp 1.451.411. 999,- (Satu miliar empat ratus lima puluh satu juta Empat ratus sebelas ribu Sembil-an ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Kepada penggugat PT. Bara Alam Utama (PT. BAU).
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya ban-ding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Subsidiar :

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :7/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa Pembading semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Oktober 2016 No.11/Pdt.G/2016/PN.Lht. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.11/Pdt.G/2015/PN.Lht. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding dan Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa pembanding tanggal 24 Oktober 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 24 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding dan Turut terbanding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari terbanding semula Tergugat tanggal 07 Nopember 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 07 Nopember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada Tanggal 8 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, sebagaimana diterangkan dalam Relas masing-masing Nomor :11/PDT.G/2016/PN.Lht. pada tanggal 08 Nopember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

A. KEBERATAN SECARA UMUM.

Bahwa secara umum PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.11/Pdt.G/2016/PN.Lht, karena terdapat ketidak-cermatan dan bahkan terdapat adanya kesalahan-kesalahan dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa, baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat.



Bahwa substansi persoalan hukum yang diperselisihkan antara PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) dengan TERBANDING (dahulu Tergugat) serta TURUT TERBANDING (dahulu Turut Tergugat) adalah menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah antara PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) dengan TERBANDING (dahulu Tergugat), yaitu sebidang tanah seluas $\pm 1,38$ hektar yang terletak di Ayek Timbean desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat (selanjutnya disebut tanah perkara), yang mana baik PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) maupun TERBANDING (dahulu Tergugat) sama-sama meng-claim (mengakui) sebagai pemilik tanah perkara.

Terhadap sengketa hukum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat dalam memberikan putusan melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menjadikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung No. 380 K/Sip/1975 tanggal 1976 serta Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 di kota Balikpapan, untuk menguji keabsahan proses peralihan hak atau kepemilikan tanah sengketa yang diperselisihkan antara PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) dan TERBANDING (dahulu Tergugat) dan BUKAN menguji siapa pemilik tanah tersengketa yang sebenarnya melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan-pertimbangan yang demikian tentunya tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena seharusnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat (yang dimohonkan banding) lebih difokuskan untuk menguji tentang siapa yang paling berhak atau siapa pemilik tanah perkara yang sebenarnya, apakah Penggugat (PEMOHON BANDING) ataukah Tergugat (TERBANDING).

Berdasarkan alasan hukum yang demikian maka sudah sepatutnya bilamana putusan Pengadilan Negeri Lahat dimaksud dibatalkan dalam tingkat banding.

B. KEBERATAN SECARA KHUSUS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA

Keberatan Pertama

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 30 s/d 33 alinea ke-2 telah salah dan keliru dalam menilai bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) maupun bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu Tergugat) serta TURUT TERBANDING (dahulu Turut Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat serta Turut Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) yaitu: Surat Keterangan, No. 028/BAU-Jkt/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 (**bukti P-1**), Surat Keterangan Wardah selaku istri Sadri, yang disaksikan oleh Awang anak Sadri, dan Bujang (**bukti P-3** atau **bukti Turut Tergugat (bukti TT-4)** dan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 (**bukti P-14** dan **bukti Turut Tergugat (bukti TT-1)**) serta Pernyataan Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Nopember 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung serta dilegalisasi oleh Camat Merapi Barat dengan legalisasi No: 140/368/MRB/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 (**bukti P-15**) dan bukti TURUT TERBANDING (dahulu Turut Tergugat) berupa: bukti Tranfer uang melalui Bank BNI dari Ruspawan kepada Wardah istri Sardi (**bukti TT-2**), maupun Surat Keterangan M. Najib (**bukti P-19**), yang didukung oleh keterangan saksi WARDAH (istri SADRI SAI), keterangan saksi SUDARMAN, keterangan saksi MARLIS, keterangan saksi YUSMIANAH, keterangan saksi RISMAN selaku Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat, dan keterangan saksi JANG HARDINSI Kepala Desa Negeri Agung periode tahun 2008 s/d 2014, telah terungkap fakta hukum bahwa:
 - a. PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) pada tanggal 1 Nopember 2012 telah membeli bidang tanah seluas $\pm 1,38$ hektar yang terletak di Ataran Timbean desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat (tanah Sengketa), dari RUSPAWAN (Turut Terbanding/Turut Tergugat), dimana bidang tanah tersebut sejatinya sebelum dimiliki oleh PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) adalah tanah milik SADRI SAI (suami saksi WARDAH) yang kemudian atas dasar kuasa lisan dari SADRI SAI kepada RUSPAWAN (Turut Tergugat) bidang tanah dimaksud dijual kepada PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) dan uang hasil penjualannya telah diberikan kepada SADRI SAI yang dikirimkan melalui Tranfer Bank BNI melalui istrinya bernama WARDAH (**bukti TT-2**);
 - b. Berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 (**bukti P-14** dan **bukti Turut Tergugat (bukti TT-1)**) serta Pernyataan Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Nopember 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung serta dilegalisasi oleh Camat Merapi Barat dengan legalisasi No: 140/368/MRB/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 (**bukti P-15**), sudah sangat membuktikan bahwa tanah perkara sudah sah dimiliki oleh PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi alasan hukum bagi PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) untuk mengakui bahwa tanah perkara adalah miliknya adalah didasarkan pada bukti-bukti surat, yaitu Surat Jual Beli Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 (**bukti P-14** dan bukti Turut Tergugat (**bukti TT-1**)) serta Pernyataan Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Nopember 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung serta dilegalisasi oleh Camat Merapi Barat dengan legalisasi No: 140/368/MRB/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 (**bukti P-15**) yang didukung oleh bukti surat dari TURUT TERBANDING (dahulu Turut Tergugat) berupa: bukti Tranfer uang melalui Bank BNI dari Ruspawan kepada Wardah istri Sardi (**bukti TT-2**), maupun Surat Keterangan M. Najib (**bukti P-19**), yang didukung oleh keterangan saksi WARDAH (istri SADRI SAI), keterangan saksi SUDARMAN, keterangan saksi MARLIS, keterangan saksi YUSMANAH, keterangan saksi RISMAN selaku Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat, dan keterangan saksi JANG HARDINSI Kepala Desa Negeri Agung periode tahun 2008 s/d 2014,

sedangkan,

alasan TERGUGAT (sekarang TERBANDING) untuk meng-klaim atau mengakui bahwa tanah perkara sebagai tanah miliknya hanyalah didasarkan pada Surat Pernyataan dari saksi Herawan, saksi Rispan dan saksi Muhrin (**bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-5**) dan surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama SADRI SAI yang tidak bertanggal bulan Nopember 1995 (**bukti T-2**) serta Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ALINUYA tanggal tidak ada bulan Nopember 1995 (**bukti T-1**) TANPA diperkuat oleh adanya bukti-bukti surat lainnya, seperti surat Jual Beli atau Pengoperan dan Peralihan Hak antara pemilik sebelumnya SADRI SAI (selaku penjual) dengan SURMAN (selaku pembeli) yang disaksikan dan didaftarkan di Kantor Pemerintahan desa ataupun Kecamatan.

Dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lahat yang pada intinya menyatakan bahwa tanah perkara adalah sah milik SURMAN (TERGUGAT/sekarang Terbanding) dengan alasan karena TERGUGAT (SURMAN) telah membeli dari SADRI SAI pada tanggal 12 Agustus 2014; pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Karena pendapat dan kesimpulan serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut tidak didukung oleh bukti tertulis yang sah secara hukum, yaitu tidak ada satu surat bukti sama sekali yang menjelaskan tentang adanya JUAL BELI TANAH antara SADRI SAI (selaku Penjual) kepada SURMAN (selaku Pembeli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tidak adanya kuitansi tanda penerimaan uang dari Pembeli kepada Penjual atas jual beli tanah dimaksud.

Apalagi berdasarkan keterangan Saksi Herawan, saksi Rispan dan saksi Muhirin yang menyatakan kalau dirinya melihat adanya jual beli tanah antara SURMAN (Tergugat) dengan SADRI SAI pada terjadi pada tanggal 12 Agustus 2014, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh hukum karena pada tanggal tersebut sesuai dengan keterangan saksi WARDAH (istri Sadri) kondisi SADRI SAI dalam keadaan sakit stroke yang tidak dapat bepergian dan bidang tanah terperkara sejak bulan Nopember tahun 2012 sudah menjadi milik PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat).

Keberatan Kedua.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 33 alenia ke-3 s/d alenia ke-5 yang pada intinya menyatakan RUSPAWAN (Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat) hanyalah selaku Perantara yang disuruh oleh SADRI SAI untuk menjualkan tanah miliknya, sehingga RUSPAWAN tidak dapat membuat surat dan menjual tanah kepada siapapun adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat banding.

Karena berdasarkan keterangan saksi WARDAH selaku istri SADRI SAI yang dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Wardah selaku istri Sadri, dan disaksikan oleh Awang anak Sadri, serta Bujang (**bukti P-3** atau bukti Turut Tergugat berupa **bukti TT-4**) sudah jelas bahwa RUSPAWAN (Turut Terbanding/Turut Tergugat) memang benar telah diberikan kuasa lisan oleh SADRI SAI untuk menjualkan tanah miliknya tersebut, sehingga jual beli antara RUSPAWAN dengan Rosyenawati selaku pihak yang mewakili PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) sebagaimana Surat Jual Beli Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 (**bukti P-14** dan bukti Turut Tergugat (**bukti TT-1**)) serta Pernyataan Pemindahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Nopember 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung serta dilegalisasi oleh Camat Merapi Barat dengan legalisasi No: 140/368/MRB/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 (**bukti P-15**), dapat dibenarkan oleh hukum. Apalagi terhadap jual beli tanah tersebut tidak ada keberatan atau protes sama sekali dari pihak SADRI, SAI selaku pemilik tanah sebelumnya maupun WARDAH (istri SADRI SAI) serta anak-anaknya bahkan berdasarkan bukti Tranfer uang yang dilakukan melalui Bank BNI dari Ruspawan kepada Wardah istri Sardi (**bukti TT-2**), uang hasil penjualan tanah terperkara tersebut sudah diterima oleh istri SADRI SAI tanpa adanya keberatan, sanggahan ataupun komplain dari SADRI SAI;

Halaman 10 dari Hal.17 Perk. No.115/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang pada intinya menyatakan bahwa RUSPAWAN (Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat) hanyalah selaku Perantara atau orang yang disuruh SADRI SAI untuk menjualkan tanah miliknya, sehingga RUSPAWAN tidak dapat membuat surat dan menjual tanah kepada siapapun adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan oleh karenanya pula harus dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat banding.

Keberatan Ketiga.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 33 alinea ke-6 s/d halaman 35 alinea ke-1 adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dalam menilai tentang kapasitas Penggugat (sekarang PEMOHON BANDING) sebagai pembeli yang beriktikad baik.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan Penggugat harus dengan cermat meneliti secara hati-hati dalam melakukan pembelian, akan tetapi Penggugat secara langsung bersama Turut Tergugat menyetujui pembelian tersebut tanpa memperhatikan surat-surat yang diberikan oleh Turut Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum... dst; pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding.

Dengan alasan karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lahat tersebut selain bertentangan dengan norma hukum yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik harus dilindungi oleh undang-undang, juga tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa: ***"pihak pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi dan Jual Beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan iktikad baik"***(Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3201 K/Pdt 1991 tertanggal 30 Januari 1996);

Keberatan Keempat.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 35 alinea ke-2 s/d halaman 36 ke-2 yang pada intinya menyatakan ***".....tanah terperkara adalah milik dari Tergugat Rusman yang dibeli dari Sdr. SADRI seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah terperkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum"*** dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat bahkan bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum,

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, untuk menyatakan: "tanah terperkara adalah sah milik dari Tergugat SURMAN yang dibeli dari Sdr. SADRI seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah terperkara adalah bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum", pertimbangan dan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tersebut hanyalah mendasarkan kepada bukti-bukti surat berupa: Surat Pernyataan dari saksi Herawan, saksi Rispan dan saksi Muhirin (**bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-5**) dan surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama SADRI SAI yang tidak bertanggal tertulis bulan Nopember 1995 (**bukti T-2**) serta Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ALINUYA tanggal tidak ada bulan Nopember 1995 (**bukti T-1**);

TANPA,

diperkuat oleh adanya bukti-bukti surat lain yang membuktikan tentang adanya Jual Beli ataupun surat Pengoperan dan Peralihan Hak antara SADRI SAI selaku pemilik tanah sebelumnya (penjual) kepada SURMAN (selaku pembeli) yang disaksikan dan didaftarkan di Kantor Pemerintahan desa setempat ataupun Kecamatan serta tidak diperkuat pula dengan adanya surat Kuitansi Asli sebagai bukti pembayaran atas pembelian tanah terperkara. Sedangkan kuitansi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat hanyalah berupa foto copy kuitansi yang tidak ada aslinya bahkan dalam foto copy kuitansi tersebut dibuat pada tanggal 8 Desember 2014 dimana Sdr. SADRI SAI sudah dalam kondisi Meninggal Dunia (**bukti TT-3**) dan kondisi tanah terperkara sudah menjadi milik PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) karena sudah dibeli oleh Penggugat sejak tanggal 1 Nopember 2012 (**bukti P-14, bukti TT-1, bukti T-15, bukti TT-2 dan bukti P-19**).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dimaksud sangat lemah dimata hukum dan tentunya tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Berbeda halnya dengan PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat), yang telah secara sempurna menurut hukum dapat membuktikan bahwa tanah perkara adalah benar miliknya, karena didukung oleh bukti-bukti yang sah dan diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, yaitu: didasarkan pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 (**bukti P-14** dan bukti Turut Tergugat (**bukti TT-1**) serta surat Pernyataan Penindahan Hak Atas Tanah tanggal

Halaman 12 dari Hal.17 Perk. No.115/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung serta dilegalisasi oleh Camat Merapi Barat dengan legalisasi No: 140/368/MRB/XI/2012 tertanggal 19 November 2012 (**bukti P-15**) yang diperkuat oleh bukti dari TURUT TERBANDING (dahulu Turut Tergugat) berupa: bukti Tranfer uang yang dilakukan melalui Bank BNI dari Ruspawan kepada Wardah istri Sardi (**bukti TT-2**), maupun Surat Keterangan M. Najib (**bukti P-19**), yang dibenarkan oleh keterangan saksi WARDAH (istri SADRI SAI), keterangan saksi SUDARIMAN, keterangan saksi MARLIS, keterangan saksi YUSMIANAH, keterangan saksi RISMAN selaku Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat, dan keterangan saksi JANG HARDINSI Kepala Desa Negeri Agung periode tahun 2008 s/d 2014.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 35 alenia ke-2 s/d halaman 36 ke-2 yang menyatakan “.....**tanah terperkara adalah milik dari Tergugat Rusman yang dibeli dari Sdr. SADRI seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah terperkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**” dst; adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya sudah selayaknya jika pertimbangan hukum tersebut dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat banding.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang agar kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya, sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Oktober 2016 Register Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Lht;

Mengadili Sendiri

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah terperkara seluas ± 1.38 hektar yang terletak di Ataran Ayek Timbean desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Marlis, sekarang tanah PT. BAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu, tanah Yusminah dan Ruhis, sekarang tanah PT. BAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dulu tanah Sudarman, sekarang tanah PT. BAU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dulu tanah Herawan, sekarang tanah PT. BAU

adalah sah milik Penggugat/Pemohon Banding);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai tanah terperkara tanpa seizin Penggugat/Pemohon Banding adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding Turut Tergugat/Turut Terbandoing serta pihak-pihak lain menguasai tanah terperkara untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat/Pemohon Banding dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Tergugat/Terbandoing untuk membayar kerugian materiil sejumlah 1.451.411.999 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat/Pemohon Banding;
7. Menghukum Tergugat/Terbandoing untuk membayar seluruh biaya perkara;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, PEMOHON BANDING (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbandoing semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Terbandoing menolak semua isi Memori banding Pembandoing dengan alasan isi Memori Banding Pembandoing telah dinilai keberlakuan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat adalah tidak sah.
2. Bahwa Dalil gugatan **Penggugat sekarang Pembandoing** dalam perkara perdata nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan **memiliki**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah terletak di **Ayik timbean**, merupakan hal yang **bertentangan** dengan Bukti Surat milik Pembanding sendiri yaitu bukti surat **P.4 s/d P.8 menyatakan tanah terletak di Cuhup Ruang**, bahwa yang mana tanah tersebut **MILIK TURUT TERBANDING**, tidak disebutkan oleh **Turut Terbanding** dari siapa dan sejak tahun berapa diperolehnya.....?

Bahwa dilanjutkan juga dengan bukti surat P.14 s/d P.17.

Bahwa hal tersebut jelas membuktikan kalau **Pembanding membeli tanah milik Turut terbanding yang terletak di Curup Ruang**. Bahwa Faktanya obyek sengketa berada di **Ayik Timbean**.

Bahwa Terbanding adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di **ayik Timbean**, yang mana tanah tersebut Terbanding beli dari **Sdr. Sadri**, Surat Asli **Sdr. Sadri** ada dengan Terbanding .

3. Bahwa terungkap jelas kalau Turut Terbanding menjual tanah kepada Pembanding pada tahun 2012 terletak di **Cuhup Ruang**, sedangkan *tanah terperkara terletak di Ayik Timbean*. Bahwa sungguh hal yang mengada-ada dan rekayasa kebohongan hukum yang besar, karena disadari oleh Turut Terbanding kalau tanah di ayik Timbean benar milik Sadri sekarang milik Terbanding, Pembanding dan Turut Pembanding berupaya mempengaruhi pihak terkait dengan memberikan uang sebagaimana bukti surat TT.2

4. Bahwa Bukti Surat T.1 dan T.2 (Surat aslinya ada dengan Terbanding) merupakan bukti Surat merupakan cerita sejarah kepemilikan tanah, Bahwa terungkap dengan jelas kalau tanah di Ayik Timbean awalnya milik Alinuya yang dijual kepada sadri, dan Sadri menjual kepada Terbanding.

Bahwa *transaksi jual beli jelas telah terlaksana antara saudara Sadri dengan Terbanding, hal tersebut ditunjukkan dengan surat-surat asli saudara Sadri (T.1 dan T.2) berada ditangan Terbanding, dan Pembanding pun mengakui dan menyadarinya kalau surat-surat asli saudara Sadri sampai dengan sekarang masih dalam penguasaan Terbanding.*

Bahwa timbul pertanyaan ada apa, *kok surat asli saudara Sadri ada dengan Terbanding ???*

Sudah pasti telah terjadi hubungan hukum antara saudara Sadri dengan Terbanding, hubungan hukum tersebut adalah jual beli antara saudara Sadri dengan Terbanding, sebagaimana telah diungkapkan dalam bukti surat T.3, T.4 dan T.5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jelas dan lugas kalau Pembanding bukanlah pembeli yang beritikad baik karena Pembanding telah salah tempat membeli tanah dengan kata lain, tidak membeli kepada yang berhak (pemilik tanah yang sebenarnya) yaitu **Terbanding**.
6. Bahwa berdasarkan yang telah dijelaskan diatas jelaslah alasan Pembanding untuk mengajukan memori banding sangatlah tidak memiliki alasan hukum lagi, **kecuali mencari-cari alasan yang akan mencederai rasa keadilan pemilik tanah yang sesungguhnya yaitu Terbanding**.

Berdasarkan dalil-dalil Kontra Memori banding tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding Mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan tidak menerima seluruh alasan dan/atau keberatan Pembanding didalam memori banding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 03 Oktober 2016, dalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/2016/PN.Lht.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dan kontra memori banding tersebut, tidak ada memuat hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lht. serta telah membaca dan memperhatikan secara seksama pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lht. harus dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat

Mengingat akan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat /Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh kami NELSON SAMOSIR, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, MARHALAM PURBA, SH.MH. dan SUNARDI, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor ;115/PEN/PDT/2016/PT.PLG tanggal 16 Nopember 2016 putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal **7 FEBRUARI 2017** dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan M.ROESLI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. MARHALAM PURBA, SH.MH.

NELSON SAMOSIR, SH.MH.

2. SUNAR DI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

M.ROESLI, SH.

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP. 6.000,00-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,00-

Biaya Pemberkasan.....Rp 139.000,00-

Jumlah Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari Hal.17 Perk. No.115/PDT/2016/PT.PLG.